

**KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP PRAJURIT  
MILITER AKTIF YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD FARHAN ATHORIF**

**NPM : 1906200363**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UATARA  
MEDAN  
2024**



**JMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Memperoleh gelar di agar meningkatkan  
dan kualitasnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Muhammad Farhan Athorif  
Npm : 1906200363  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Acara  
Judul Skripsi : Kewenangan Mengadili Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Penguji : 1. Dr. R.Juli Moertiono, SH, M.Kn, MH. NIDN. 0128077201  
2. Dr. Rachmad Abduh, SH, M.Hum NIDN. 9901114882  
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN. 0113087101

**Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 17 September 2024

**PANITIA UJIAN**  
Ketua Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KEWENANGAN MENGADILI PRAJURIT MILITER AKTIF  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
Nama : MUHAMMAD FARHAN ATHORIF  
Npm : 1906200363  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. R. Juli Moertiono, SH, M.Kn, MH.</u> NIDN. 0128077201	<u>Dr. Rachmad Abdul, SH, M.Hum</u> NIDN. 9901114882	<u>Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H.</u> NIDN. 0113087101

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Widyaiswara Muhammadiyah Sumatera Utara  
Tumbuh dan Berkembang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FARHAN ATHORIF  
NPM : 1906200363  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP PRAJURIT MILITER AKTIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 21 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. GUNTUR RAMBEY S.H., M.H.

NIDN: 0113087101

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan ilmu di agar ditunjukkan  
honor dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FARHAN ATHORIF  
NPM : 1906200363  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP PRAJURIT MILITER AKTIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

PENDAFTARAN : Tanggal, 3 September 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING /

Guntur Rambey S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Farhan Athorif  
NPM : 1906200363  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 September 2024



Muhammad Farhan Athorif

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafaatnya dihari kemudian. Amiin ya robbal'alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UMSU. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”** Dengan proses yang cukup panjang akhirnya selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibunda Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih setinggi-tingginya kepada Bapak Guntur Rambey S.H.,M.H. selaku Pembimbing saya yang dengan sabarnya memberi arahan dan masukan sehingga selesainya skripsi saya dan saya ucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku kepala bagian hukum acara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pertama saya ingin mengucapkan terimakasih kepada diri saya yang sudah berjuang penuh tangisan selama berkuliah di kampus tercinta ini. Perjalanan panjang yang saya lalui yang hanya terjadi sekali dalam hidup saya, rintangan demi rintangan yang selalu dilalui dan syukur alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Masih teringat dalam ingatan ketika pertama kali berkunjung ke kampus ini, saya memiliki tekad dan harapan yang besar untuk menjadi orang yang hebat dimasa yang akan datang, dan semoga harapan itu akan terwujud suatu saat nanti.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya Afwan dan Eka Yuriana Mutia beserta seluruh keluarga Radiator Springs yang saya cintai, atas do'a, semangat dan support yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan studi sarjana ini dan semoga menjadi kebanggaan dan bermafaat bagi mereka semua.

Ikatan yang sayangi Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara saya ucapkan terimakasih baik kepada kader-kader ataupun senior, dimana telah

menjadi wadah dalam saya menyalurkan bakat, mencari relasi, dan pengalaman selama saya berkuliah dan senantiasa membantu saya dalam berbagai hal.

Kebanggaan saya Satuan Resimen Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai wadah saya untuk berkembang dan belajar, terimakasih kepada Pembina, Staff dan anggota serta adek-adek saya di Menwa Umsu atas support kalian.

Kepada managing partners kantor hukum Fauzi – Gerald & Rekan beserta seluruh advokat dan keluarga besar yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada saya untuk dapat belajar banyak hal dan bermanfaat. Ucapkan terimakasih dengan penuh kasih sayang, sahabat-sahabat saya Salawasih, Reyhana, Yasirun Nikmah dan ucapan terimakasih yang luar biasa kepada Sahabat yang insya Allah dunia akhirat Fadhil Anjasmara Fau teman susah dan senang dimanapun itu yang tak henti-hentinya memberikan support dan semangat yang luar biasa semoga kita dimasa yang akan datang menjadi orang hebat dan sukses dan terimakasih kepada support sytem paling sabar mendengarkan keluhan yang jauh tapi ada Farah Azzahra Febriansyah, S.M. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu diucapkan terimakasih setulus-tulusnya.

“BERUSAHALAH, LAKUKAN YANG TERBAIK, WUJUDKAN  
IMPIANMU”

## ABSTRAK

### **Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

**Muhammad Farhan Athorif**

Terkait dengan pembahasan seputar penetapan tersangka oleh Penyidik KPK terhadap Kabasarnas RI, seorang perwira tinggi TNI dijadikan tersangka tindak pidana korupsi. Hal ini membawa kita pada topik kewenangan. Pertanyaan mengenai siapa yang berwenang mengadili prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana korupsi muncul ketika prajurit tersebut berhadapan dengan peradilan militer. Menurut Pasal 42 Undang-undang KPK, KPK dapat melakukan supervisi dan mengelola penyidikan, penuntutan, dan koordinasi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada sistem hukum militer dan sipil. Sementara itu, KPK juga diberi wewenang untuk menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang berbeda: perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Oleh karena itu, peraturan peradilan militer hanya berlaku bagi prajurit TNI yang masih aktif dalam hal melakukan korupsi ketika bertugas di TNI. Namun, apabila anggota TNI melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat sipil, maka Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan tugasnya dalam hal pemberantasan korupsi berdasarkan ketentuan pasal 42, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 angka (4), dan pasal 6. KPK masih dapat melakukan penyidikan karena perkara seperti ini dapat diajukan ke pengadilan koneksitas. KPK berwenang untuk mengontrol dan mengawasi peninjauan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara kolektif oleh individu yang berada di bawah otoritas sipil dan militer.

**Kata Kunci: Kewenangan, Korupsi, KPK, Militer, Koneksitas**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1.Rumusan Masalah .....	9
2.Tujuan Penelitian.....	9
3.Manfaat Penelitian.....	10
B. Definisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	15
1.Jenis Penelitian .....	15
2.Sifat Penelitain .....	16
3.Pendekatan Penelitian .....	16
4.Sumber Data Penelitian .....	18
5.Alat Pengumpul Data .....	20
6.Analisis Data .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
1.Kewenangan Mengadili.....	23
2.Prajurit Militer Aktif .....	27
3.Tindak Pidana Korupsi.....	30
4.Peradilan Militer.....	34
5.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	39
6.Asas Konensitas .....	41
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>
A. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Prajurit Militer Aktif Menurut Perspektif Undang-Undang Peradilan Militer.....	45
1.Dasar Kewenangan.....	45

2.Tahap Penyidikan dan Penuntutan .....	50
3.Tahap Persidangan .....	53
4.Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim.....	57
B. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Prajurit Militer Aktif Menurut Perspektif Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	61
1.Dasar Kewenangan.....	61
2.Tahap Penyidikan dan Penuntutan .....	68
3.Tahap Persidangan .....	71
4.Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim.....	74
C. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Prajurit Militer Aktif Menurut Perspektif Asas Koneksitas .....	76
1.Dasar Kewenangan.....	76
2.Tahap Penyidikan dan Penuntutan .....	79
4.Tahap Persidangan .....	80
4.Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim.....	82
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Baru-baru ini muncul polemik yang hangat terkait penetapan tersangka korupsi Kepala Basarnas RI (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) Marsdya TNI Henri Alfian yang merupakan perwira tinggi militer aktif bintang tiga angkatan udara yang di tetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penerimaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023 senilai Rp. 88,3 miliar. Mabes TNI mengaku keberatan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK kepada Kepala Basarnas dengan alasan Puspom TNI memiliki kewenangan tersendiri terhadap anggota militer aktif yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Masalah kewenangan menjadi fokus utama. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap anggota TNI yang masih aktif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sangat jelas menyatakan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana adalah anggota TNI.

Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini mengacu pada badan-badan yang memiliki kewenangan mengadili dalam konteks peradilan

militer, Ini terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran adalah beberapa contoh badan peradilan yang memiliki yurisdiksi dalam sistem peradilan militer.

Penerapan kekuasaan kehakiman di dalam TNI untuk menegakkan sistem hukum dan supremasi hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dikenal dengan istilah peradilan militer. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan supremasi hukum dalam sistem hukum militer, sesuai dengan tujuan undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan negara hukum Republik Indonesia.<sup>2</sup>

KPK diberi wewenang oleh undang-undang No. 19 Tahun 2019, Pasal 42, untuk melakukan berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwansyah Kibi, Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Militer". *Prosiding Ilmu Hukum*. Volume 6, No. 2, Tahun 2020. Halaman 716.

<sup>2</sup> Supriyanto. 2019. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer Dihubungkan Dengan Undang-Undang Peradilan Militer Jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Tesis*. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan. Bandung. Halaman 4.

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini memberikan izin kepada KPK untuk menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI. Apabila tindak pidana korupsi di lingkungan TNI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak sipil, maka KPK memiliki kewenangan untuk menanganinya. Namun, pada kenyataannya, ego institusi membatasi kewenangan KPK untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI.<sup>3</sup>

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal kedudukannya di depan hukum adalah warga negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada hukum, memegang teguh disiplin, tunduk pada atasan, dan berbakti kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI terikat pada aturan hukum baik dalam konteks nasional maupun internasional, baik secara umum maupun khusus. TNI memiliki undang-undang yang dibuat khusus untuk mengatur segala ketentuan hukum bagi prajurit militer. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur tentang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer, berlaku bagi anggota TNI karena mereka adalah warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus karena memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana

---

<sup>3</sup> Ones Marsahala Panungkun. "Kewenangan Kpk Dalam Penanganan Kasus Tipikor Di Lingkungan Tni Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK". *Lex Privatum*. Vol. IX No. 8 Juli 2021. Halaman 174-183.

<sup>4</sup> Supriyanto, *Op.cit.*, halaman 6.

husus merupakan hukum yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu. Dengan kata lain, kriteria hukum pidana khusus adalah subjeknya atau pelakunya dan perbuatannya khusus. Berdasarkan kriteria tersebut, maka hukum pidana militer termasuk kedalam hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang subjek hukumnya tertentu atau perbuatannya tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.<sup>5</sup>

Jika diputuskan bahwa personel militer telah melanggar hukum, mereka harus didisiplinkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika melanggar hukum, maka harus ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu hukum militer tanpa membeda-bedakan orang, dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan berlandaskan “setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*equality before the law*)”. Asas *Equality Before the Law* ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diartikan bahwa segala bentuk penyimpangan yang dilakukan tindak pidana oleh semua instansi baik dikalangan sipil maupun militer harus dikenakan sanksi secara menyeluruh, transparan, tanpa pandang bulu dan bisa dipertanggungjawabkan.

Prajurit TNI juga harus taat dan mematuhi segala perintah atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan serta dituntut untuk memiliki tingkat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 3.

kedisiplinan yang tinggi dengan senantiasa menjaga martabat dan jati diri TNI. Pada kenyataannya, masih ada beberapa oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran maupun kesalahan baik pelanggaran disiplin hingga berat yang dapat memberi banyak dampak negatif bagi TNI, salah satunya pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).<sup>6</sup>

Korupsi di negara ini bahkan telah merayap melampaui batas-batas yang ada seperti gurita. Pelanggaran ini tidak hanya menjangkau organisasi-organisasi yang tidak terpikirkan untuk melakukan korupsi. Tidak hanya sipil yang dapat melakukan pelanggaran korupsi, tetapi personel militer yang disiplin juga dapat melakukan pelanggaran korupsi. Tak hanya negara, Islam juga memandang korupsi sebagai permasalahan serius. Lantaran bersifat merugikan, menindas, dzalim serta tak sesuai dengan apa yang syariat agama ajarkan. Al-Qur'an dan hadits menyebutkan tindakan tak terpuji satu ini dalam sejumlah nash-nya. Seuai dengan firman Allah SWT, Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ وَلَا تَدْرِكُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah:188).

---

<sup>6</sup>Rony Suryandoko, et.al. “Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer” *Jurnal Strategi Pertahanan Darat* .Vol 4 No. 2. 2018. Halaman 52.

Perilaku tindak pidana korupsi ditinjau dari segi aspek struktur adalah lembaga peradilan khusus yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Pasal 5 undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur hal ini, yang menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Meskipun ini merupakan langkah yang berani, sistem peradilan militer yang menangani kasus-kasus korupsi tampaknya melampaui yurisdiksi pengadilan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Karena telah memiliki aturan hukum yang unik, pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berada di bawah lingkup peradilan umum. Hal ini mengacu pada doktrin hukum yang dikenal dengan *lex specialis derogate legi generali*, yang menyatakan bahwa ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Selain kepolisian dan kejaksaan, KPK juga memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 UU KPK secara tegas mengatur yurisdiksi ini, oleh karena itu tidak perlu khawatir kewenangan KPK akan tumpang tindih dengan lembaga lain.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan instrumen hukum yang cocok untuk pemberantasan korupsi

---

<sup>7</sup> Kadek Wijana. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 2 No. 3. 2020. Halaman 404–408.

<sup>8</sup> *ibid.* Halaman 405.

secara preventif dan represif. Undang-undang ini merupakan hukum pidana khusus yang menggabungkan hukum pidana formil dan materiil. Mengingat hukuman untuk tindak pidana korupsi sangat keras sehingga dapat mencegah orang lain untuk melakukannya, undang-undang ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan.<sup>9</sup>

Mengutip Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum Pidana militer dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum Pidana umum yang diatur dengan Undang-Undang.

Terkait penjelasan Pasal 65 ayat 2 di atas terdapat pula ketentuan lain di Pasal 74 yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
- 2) Selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada undang-undang baru tentang peradilan militer. Akibatnya, tindak pidana umum maupun tindak pidana militer bagi prajurit militer aktif tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Badan

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Halaman 11-12.

Peradilan Militer, sebagai pengadilan yang memeriksa perkara pidana bagi prajurit/militer juga memiliki kewenangan dan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menguraikan yurisdiksi peradilan militer:

*Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:*

*(1) Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana adalah:*

- a) Prajurit;*
- b) yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit;*
- c) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;*
- d) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”.*

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 inilah pengadilan militer diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang secara umum disebut militer.

Dalam sistem peradilan pidana militer, Ankum dan Papera merupakan komponen yang penting dalam sistem peradilan pidana militer. Dalam sistem peradilan pidana umum, kepolisian diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, Kejaksaan diberi wewenang untuk mengajukan tuntutan, pengadilan

diberi wewenang untuk mengadakan persidangan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan tempat para narapidana menjalani hukuman.<sup>10</sup>

Uraian latar belakang tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer aktif. Karenanya penulis mengetengahkan judul skripsi yakni: **“Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif menurut perspektif undang-undang peradilan militer?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif menurut perspektif undang-undang komisi pemberantasan korupsi?
3. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif menurut perspektif asas koneksitas?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian ini, meliputi:

---

<sup>10</sup> Nikmah Rosidah, 2019. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, Halaman 58.

- a. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif menurut perspektif Undang-Undang Peradilan Militer;
- b. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif menurut perspektif Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif menurut perspektif asas koneksitas;

### **3. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan khasanah penelitian hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi yang membahas tentang peradilan militer.
- 3) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat secara umum dalam mencari sebuah informasi terkait dengan pembuktian unsur kerugian perekonomian Negara.

**b. Secara Praktis**

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus memberikan kesadaran kepada kita semua tentang pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini berdampak pada sistem peradilan militer terhadap tindak pidana korupsi.

**B. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul penelitian ini mengenai “Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kewenangan mengadili adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.
2. Prajurit Militer Aktif adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.

3. Tindak Pidana Korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.
4. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Asas Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulis ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang

sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kewenangan Mengadili Terhadap Prajurit Militer Aktif Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tesis Louis Sleyvent Eliezer Tappangan, S.H., NPM 031814153090 Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2020, dengan judul “Kewenangan Pengadilan Militer Untuk Mengadili Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer” adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini, pertama Apakah Pengadilan militer berwenang, mengadili, dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan anggota militer? Kedua, Apa *Ratio decidendi* dari putusan Pengadilan kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota militer?. Dalam Tesisnya didapat kesimpulan bahwa adanya konflik norma kewenangan antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan kewenangan Peradilan Militer dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Skripsi Raditya Arga Dinar NPM. 0871010092 Mahasiswa Fakultas Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur Tahun 2013, dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 03-K/PMT III/AD/III/2011)” adapun Rumusan

Masalah pada penelitian ini pertama, Faktor apa yang mendasari Anggota Militer melakukan korupsi secara bersama-sama? kedua, .Bagaimana pertanggungjawaban Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama?. Dalam skripsinya didapatkan kesimpulan bahwa Faktor-faktor yang mendasari terjadinya Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama oleh anggota militer adalah faktor sosial dan faktor ekonomi, kedua faktor tersebut saling menunjang satu sama lain untuk melahirkan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama Pertanggung jawaban Pidana bagi anggota militer yang melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama.

3. Tesis Supriyanto NPM 178040047 Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung Tahun 2019, dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer Dihubungkan Dengan Undang – Undang Peradilan Militer Jo Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di lingkungan militer? Kedua, Apa faktor yang menyebabkan militer yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tidak diadili di Pengadilan Tipikor? Ketiga, Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penegakan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan militer?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian kewenangan mengadili bagi prajurit militer aktif yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang kerap menjadi permasalahan ketimpangan kewenangan dalam mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode atau Metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menghasilkan bagaimana peneliti itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal. Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Untuk mengetahui kebenaran yuridis formal dan menghubungkannya dengan penerapannya dalam praktik hukum, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer aktif, maka penelitian yuridis normatif ini diarahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

## 2. Sifat Penelitain

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana kebenaran norma hukum dan bekerjanya norma hukum tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu melakukan pencarian norma untuk yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara yang sedang berlangsung.

Adapun kasus yang akan ditelaah adalah:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017 Tahun 2017 dengan terdakwa Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E.,M.M.
  - 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44-KKoneksitasPMT IIADVIII2022 Tahun 2022 dengan terdakwa Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT.
  - 3) Perkara Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Mulsunadi Gunawan Komisaris PT Multi Grafika Cipta Sejati sekaligus Komisaris PT Bina Putera Sejati atas penyuaipan mantan Kabasarnas RI Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.
3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep yang dikaji adalah konsep kewenangan, konsep konsep Tindak Pidana Korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, serta konsep Asas Koneksitas.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dapat digolongkan kepada tiga sumber, yaitu data kewahyuan (yang bersumber dari Tuhan), bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, selanjutnya dapat dilihat pada uraian berikut:<sup>11</sup>

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
2. Bahan Hukum Primer, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
  - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

---

<sup>11</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Refika Aditama, Halaman 64.

- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
- 6) Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
- 8) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- 10) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

- 11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5591);
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)”.
  3. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum ataupun makalah yang terkait dengan penelitian ini, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.
  4. Bahan hukum tersier berasal dari kamus, ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, dan domain keilmuan lain yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikenal 2 (dua) jenis metode pengumpul data, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah
-

Sumatera Utara) ataupun menggunakan E-Book mencari publikasi online untuk menemukan sumber hukum sekunder untuk dipelajari.

- 2) Pengamatan yaitu dengan menangkap gejala atau peristiwa penting yang terjadi.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan mengfokuskan, mengabstraksikan, mengkoordinasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus-kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu. Pendekatan normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Untuk membantu dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan, sering digunakan paradigma sebagai alat bantu. Paradikma adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang semestinya dipelajari (*a fundamental image a discipline has of subject*). Penelitian normatif ini bersifat deskriptif-analisis.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid* Halaman 146-147

Sumber hukum primer dan sekunder yang telah dikategorikan dan diklasifikasikan kemudian ditelaah dengan menggunakan metode perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan pendekatan kasus yang terdapat dalam putusan-putusan pengadilan yang diteliti untuk mengetahui apakah pengadilan militer atau pengadilan tindak pidana korupsi berwenang mengadili tindak pidana korupsi yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundangan yang terkait dan dikaitkan dengan teori-teori dan asas-asas yang ada, sehingga dapat menjadi dasar dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Kewenangan Mengadili**

Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Yurisdiksi adalah untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan Pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada Pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif Pengadilan.

Kewenangan Absolut Pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Kewenangan "Pengadilan Apa?" terkait dengan definisi kompetensi absolut dalam konteks ini. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan tata usaha negara merupakan beberapa badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini tercantum dalam Pasal 18, Bab II, tentang Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum. Bahwa pengadilan-pengadilan

berikut ini berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung: peradilan tata usaha negara, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer.<sup>14</sup>

Dari masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili secara absolut dalam mengadili suatu perkara tertentu yang mutlak menjadi yurisdiksinya, artinya bahwa lingkungan peradilan lain seharusnya tidak boleh mengadili tanpa kewenangan yang pasti, apalagi merupakan termasuk yurisdiksi absolut suatu lingkungan peradilan tertentu. Misalnya Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Umum, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan TUN yang berkaitan dengan kebijakan tata usaha negara.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan:<sup>16</sup>

- a. Peradilan Umum Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, "*Hukum Acara Pidana*", Surabaya: Airlangga University Press, Halaman 101.

<sup>15</sup> Hairul Maksum, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah", *Juridica*, Volume 2, No. 1, Tahun 2020, Halaman 6.

<sup>16</sup> Sukmareni, et. al, "Perbedaan Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pengadilan Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 8 No. 2 Maret 2021. Halaman 307.

- b. Peradilan Agama Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peradilan Militer Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Salah satu faktor pembagian yurisdiksi pengadilan adalah berdasarkan lingkungan pengadilan, dengan jelasnya lingkungan pengadilan tersebut akan melahirkan kekuasaan mengadili atau kewenangan absolut masing-masing lingkungan pengadilan yang disebut sebagai atribusi kekuasaan kehakiman (*attributive competentie, attributive jurisdiction*).<sup>17</sup> Seperti lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, ataupun lingkungan lembaga peradilan lainnya. Pembagian lingkup peradilan tersebut juga mempunyai konsekuensi adanya perbedaan kewenangan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) yaitu pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tertentu sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid, Halaman 9.*

Keadilan juga harus diberikan kepada personil TNI dan warga sipil di Pengadilan Militer. Secara normatif, Pengadilan Militer memiliki beberapa masalah yang menghambat independensi lembaga tersebut, seperti:

- a. Penerapan Sistem Komando dalam persidangan, yaitu persyaratan bahwa hakim, jaksa, dan panitera harus memiliki pangkat yang lebih tinggi dari terdakwa - terkait erat dengan Sistem Komando.
- b. Yurisdiksi Institusi Militer (Papera) untuk melaksanakan proses hukum, termasuk mengidentifikasi yurisdiksi Pengadilan untuk menangani kasus-kasus pidana umum yang melibatkan personil militer dan menentukan apakah pelanggaran tersebut termasuk dalam lingkup Pengadilan Koneksitas.
- c. Hak Institusi Militer (Ankum) untuk memutuskan bagaimana menghukum prajurit yang melanggar hukum tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Yurisdiksi Ankum harus dibatasi pada pelanggaran disiplin militer.

Seharusnya lingkup wewenang Ankum dibatasi pada pelanggaran disiplin militer. Peradilan Militer hanya menentukan Prajurit Militer sebagai subjek hukumnya saja sehingga Tindak Pidana umum yang dilakukan tetap disidangkan dalam Peradilan Militer. Padahal Tindak Pidana umum yang dilakukan militer harus diadili di Peradilan Umum dilihat dari objek Tindak Pidananya.

## **2. Prajurit Militer Aktif**

Anggota Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai prajurit dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Menurut Pasal 21, prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri pada dinas militer. Prajurit aktif dapat memangku jabatan dalam jabatan yang membidangi koordinasi bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Kode Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Pencarian dan Pertolongan Nasional (SAR), Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Prajurit yang menduduki jabatan-jabatan dimaksud didasarkan atas permintaan para kepala departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administratif yang berlaku di lingkungan departemen dan pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Mengenai pelanggaran hukum, UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 65 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Prajurit tunduk pada kewenangan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Jika kekuasaan kehakiman umum tidak berfungsi, maka prajurit tunduk pada kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang.

---

<sup>18</sup> Delfina Gusman et al. "Handling Criminal Cases of Corruption Involving Active Indonesian National Army (TNI) Soldiers.". *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 3, No. 4. 2023. Halaman 398.

Yurisdiksi penyerahan prajurit dalam perkara pelanggaran hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mempunyai arti berbeda dengan Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan:

*“Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah prajurit negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri membela negara dengan membawa senjata, rela mengorbankan jiwa dan raga, serta mengambil tindakan. bagian dalam pembangunan nasional dan mematuhi hukum militer.”.*

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, prajurit tunduk pada hukum militer, yang berarti bahwa setiap pelanggaran hukum baik yang diatur dalam hukum pidana militer maupun hukum pidana umum yang dilakukan oleh seorang prajurit akan diadili berdasarkan hukum pidana militer.<sup>19</sup> Sebagaimana diketahui, ada dua kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang terbatas pada individu tertentu, dalam hal ini adalah anggota TNI, dan tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja.<sup>20</sup>

Membandingkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam hal penegakan hukum terhadap prajurit yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Halaman 398.

<sup>20</sup> Moch. Faisal Salam, 2004, Peradilan Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju. Halaman 27.

melakukan pelanggaran hukum dalam rangka kejahatan non militer dapat dikonstruksi melalui argumentasi sebagai berikut:

*Pertama*, secara historis Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan produk hukum yang dibentuk sebelum terjadinya amandemen UUD 1945, dimana pembentukannya pada masa Orde Baru banyak dipengaruhi oleh unsur politik 'militeristik' yang memposisikan ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan sekaligus suatu kekuatan politik atau yang dikenal dengan istilah dwifungsi ABRI. Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan produk hukum yang terbentuk setelah perubahan UUD 1945. Salah satu akibat dari perubahan UUD 1945 adalah terjadinya reformasi fungsi dan lembaga di bidang pertahanan dan keamanan negara yang berdampak menghapus prinsip dwifungsi TNI. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan undang-undang yang berada pada kelompok kekuasaan kehakiman (peradilan). Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang organik yang berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.<sup>21</sup>

Pompe adalah salah seorang ahli hukum pidana Belanda yang membuat pengertian tentang hukum pidana khusus dalam arti luas, yang meliputi baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal. Ada dua kriteria yang dikemukakan Pompe untuk menunjuk pada pengertian hukum pidana khusus,

---

<sup>21</sup> Delfina Gusman et al. *Loc. cit.*, Halaman 398.

yaitu orang atau pelakunya (*bijzonderlijk feiten*). Termasuk dalam kriteria subjeknya yang khusus adalah hukum pidana militer.<sup>22</sup>

Prinsip dasar perlakuan khusus yang diberikan kepada personel militer didasarkan pada beberapa gagasan:

1. adanya tugas khusus yang menjadi tanggung jawab anggota militer dalam suatu negara dan kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan militer.
2. adanya kecenderungan dunia internasional yang memasukkan hukum (Pidana) militer sebagai bagian dari tata hukum negara yang bersengketa.
3. hukum Pidana militer merupakan hukum Pidana khusus yang telah dikenal dan diakui dalam lapangan hukum Pidana.

Mengingat hal tersebut di atas, Peradilan Militer harus menjadi bagian dari sistem Hukum Pidana Indonesia, yang berfungsi sebagai senjata untuk mencapai tujuan negara. Hal ini berarti bahwa Hukum Pidana Militer harus dapat mengawasi dan mengendalikan anggota militer agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dan membantu negara dalam mencapai tujuannya. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

### **3. Tindak Pidana Korupsi**

Secara terminologis, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" yang berarti kebobrokan atau kebusukan, serta keadaan busuk. Dalam

---

<sup>22</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 82.

perkembangannya, kata ini kemudian mewarnai bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia. Kata "korupsi" sering digunakan dalam kaitannya dengan ketidakjujuran atau kecurangan dalam hal keuangan. Oleh karena itu, kecurangan atau penyimpangan keuangan lainnya dianggap sebagai bentuk korupsi.<sup>23</sup>

Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya, dan tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan (adanya) perbuatannya, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandang demikian, kemampuan bertanggung jawab merupakan hal yang lain tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sesekali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat (tindak pidana) tidak selalu dengan demikian dijatuhi pidana.<sup>24</sup>

Di awal kemerdekaan Indonesia, telah memperlihatkan gejala-gejala ke arah penyelewengan yang merupakan perbuatan yang merugikan kekayaan dan perekonomian negara. Pada masa itu istilah korupsi yang korupsi menjadi sangat sangat terkenal dalam masyarakat, dan terasa sangat mencemaskan. Sementara itu, ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tidak dapat berbuat banyak untuk

---

<sup>23</sup> Aria Zurnetti, et al., 2021, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 13.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 73-74.

memberantas korupsi. Dengan mengandalkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP saja untuk menaggulangi masalah korupsi, ternyata dirasakan tidak efektif. Akibatnya banyak pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan yang ada di dalam KUHP.

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, diperuntukan adanya keleluasaan bagi penguasa untuk bertindak terhadap para pelaku korupsi. Atas dasar itu “pada tanggal 9 April 1957, Kepala Staf Angkatan Darat, selaku penguasa militer pada saat itu, mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM-06/1957”. Pada bagian konsiderat peraturan penguasa militer itu tergambar adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengalami kemacetan. Peraturan penguasa militer ini dapat dianggap sebagai cikal bakal peraturan perundang-undangan pidana khusus tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>25</sup>

Kebutuhan akan perundang-undangan yang sangat mendesak untuk menghindari kekosongan hukum, maka pemerintah mencabut peraturan-peraturan militer dan menggantinya dengan peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960. Peraturan tersebut dikeluarkan pada masa Indonesia telah kembali kepada UUD 1945, dimana apabila pemerintah dalam keadaan mendesak dapat mengeluarkan peraturan perundangan tanpa persetujuan DPR dengan catatan dalam waktu satu tahun harus dimintakan

---

<sup>25</sup> Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 28-29.

persetujuan dari DPR. Karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 peraturan tersebut menjadi Undang-undang dan penyebutannya menjadi Undang-Undang No. 24/Prp/1960. Selama kurang lebih sepuluh tahun peraturan tersebut dapat bertahan, dengan melewati gelombang perubahan politik di Indonesia. Baru pada tahun 1971, undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.<sup>26</sup>

Kemudian dinilai bahwa Undang-undang tersebut sudah tidak memadai lagi. Alasan berupa pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semakin canggih dan rumit, dkuatirkan akan dapat mendorong peningkatan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara, disamping itu juga, maka berdasarkan amanat reformasi sebagaimana “TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dirasakan bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tidak relevan, sehingga dipandang perlu dan mendesak untuk segera diganti. Selanjutnya dibentuk dan disahkanlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Namun Undang-undang ini pun tidak dapat berjalan efektif, karena masih terdapat lubang kelemahan dalam regulasi tersebut. Lalu diterbitkanlah Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

---

<sup>26</sup> Nopsianus Max Damping, 2019, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia Press, Halaman 40.

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga sekarang ini.<sup>27</sup>

#### **4. Peradilan Militer**

Kompetensi Peradilan Militer adalah kewenangan Peradilan Militer Untuk memeriksa suatu perkara yang subjek hukumnya adalah prajurit militer aktif sebagaimana di atur dalam undang-undang. Undang-Undang Peradilan Militer mendasarkan pada pelaku Tindak Pidana harus seorang militer, karena seorang anggota militer menggunakan aturan khusus dalam Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa pengadilan yang beroperasi di bawah sistem peradilan militer berwenang untuk mengadili kasus-kasus pidana yang melibatkan individu yang merupakan anggota TNI pada saat pelanggaran terjadi. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimaksudkan untuk memandu pelaksanaan hukum dan keadilan dalam konteks militer, memastikan bahwa peradilan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan memajukan sistem hukum Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Sidang Pengadilan Tinggi Militer memeriksa pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan tentara (Pangkat Kapten ke bawah) dan tingkat pertama bagi yang berpangkat Mayor ke atas. Sidang Mahkamah Tentara Agung melakukan pemeriksaan tingkat kasasi terhadap putusan Pengadilan Tentara,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Halaman 42.

<sup>28</sup> Supriyanto. 2019. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer Dihubungkan Dengan Undang-Undang Peradilan Militer Jo Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Tesis*. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan. Bandung.

tingkat Banding dan terakhir bagi putusan Pengadilan Tentara Tinggi dan peradilan tingkat pertama dan terakhir bagi sekretaris Jendral Pertahanan, Panglima Besar, Kepala Staf Angkatan Perang, Kepala Staf Angkatan Darat, Udara dan Laut. Penyidikan perkara koneksitas diatur dalam Pasal 83 ayat 2 dan 3 KUHAP: "Tim permanen yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia melakukan penyidikan terhadap perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)." Selain itu, penyidik militer atau perwira penyidik militer tinggi sesuai dengan yurisdiksi masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan perkara pidana".<sup>29</sup> Selain itu, ayat 3 menyatakan "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibentuk dengan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman". Pasal 89 ayat 3 KUHAP menjadi dasar dari Surat Keputusan Bersama Menteri tersebut.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer. UU No. 20 Tahun 1982 menyatakan dalam Pasal 43 bahwa tentara memiliki pengadilan sendiri dan para komandannya memiliki wewenang untuk mengajukan perkara, dan bahwa militer dikembangkan dan dibina sesuai dengan kepentingan keamanan nasional. Badan yang melaksanakan kewenangan peradilan militer adalah sistem pengadilan yang tercakup dalam peradilan militer. Pengadilan yang bernaung di bawah Peradilan Militer terdiri atas:

---

<sup>29</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang: Madza Media, Halaman 59-60.

- a. Pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tentang Peradilan Militer, pengadilan-pengadilan berikut ini adalah bagian dari Peradilan Militer:
- 1) Pengadilan Militer (Ditmil), yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk proses pidana yang melibatkan terdakwa dengan pangkat kapten atau lebih rendah.
  - 2) Pengadilan Militer Tinggi (Dilmiti), yaitu pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Militer dan pengadilan banding untuk kasus-kasus yang melibatkan terdakwa dengan pangkat Mayor atau lebih tinggi, serta masalah yang berkaitan dengan administrasi militer.
  - 3) Pengadilan Militer Utama (Ditmiltama), pengadilan tingkat banding untuk perkara-perkara pidana dan perkara-perkara yang melibatkan konflik administrasi militer yang pada awalnya diputuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- b. Pengadilan Militer Pertempuran. pengadilan militer pertempuran merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (*differensiasi / spesialisasi*) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan ini merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian jabatannya.

Struktur pengadilan sistem hukum militer dirancang dengan cara ini karena prajurit dengan pangkat yang sama memiliki yurisdiksi satu sama lain. Hal ini berfungsi untuk menjaga kehormatan dan disiplin militer dengan melambangkan legitimasi kekuasaan dan tanggung jawab dalam kehidupan prajurit.

Salah satu pilar Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Militer merupakan konsekuensi logis adanya status subjek tindak pidana yaitu seseorang yang berstatus militer. Peradilan Militer hanya diperuntukan bagi anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:

1. Mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
  - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”.

Perlu dicatat bahwa warga negara yang memenuhi persyaratan hukum dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan hidupnya untuk membela negara dengan memanggul senjata, secara sukarela mengorbankan jiwa dan raganya, ikut serta dalam pembangunan nasional, dan terikat oleh hukum militer dianggap sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Menurut UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Namun, undang-undang ini hanya berlaku untuk individu yang tunduk pada Peradilan Umum, sedangkan personel militer tunduk pada Peradilan Militer. Akibatnya, pengadilan yang berada di bawah Pengadilan Militer akan mengadili anggota militer. Pengaturannya akan berbeda kecuali jika pelanggaran dilakukan oleh orang yang tunduk pada Pengadilan Umum dan anggota militer.

Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer aktif yaitu Brigjen Teddy Hernayadi, sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kementerian Pertahanan. Teddy sebelumnya dihukum seumur hidup oleh Mahkamah Militer Tinggi II, karena dinilai terbukti melakukan korupsi dalam pembayaran alat utama sistem pertahanan di Kemenhan sejak 2010 hingga 2014. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 12 juta dollar Amerika Serikat.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Ridwansyah Kibi, Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Militer". *Prosiding Ilmu Hukum*. Volume 6, No. 2, Tahun 2020 . Halaman 715.

## 5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan salah satu pengadilan khusus pascareformasi yang diharapkan dapat menjadi model dari pengadilan yang independen, berkualitas, adil, dan modern. Pengadilan ini awalnya diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan kewenangan mengadili khusus pada perkara-perkara tipikor yang penuntutannya dilakukan oleh KPK.<sup>31</sup>

Pada masa awal berdirinya, yaitu antara tahun 2004, Pengadilan Tipikor yang saat itu hanya terdapat di Jakarta, yaitu di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dipandang cukup sukses oleh banyak pihak. Salah satu ukuran yang dianggap sebagai keberhasilan oleh banyak pihak antara lain oleh karena tidak pernah ada terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan ini. Selain itu, salinan putusan Pengadilan Tipikor juga diterbitkan lebih cepat jika dibandingkan dengan praktek yang umumnya terjadi pada pengadilan-pengadilan lain. Kualitas pertimbangan putusan yang dihasilkan oleh para hakimn pengadilan tipikor pun dipandang cukup baik dan progresif. Kondisi ini juga tak lepas dari tingginya kepercayaan masyarakat pada KPK dan kualitas penuntutan KPK yang baik sehingga berpengaruh pada kinerja Pengadilan Tipikor ketika mengadili perkara.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan khusus yang dibentuk guna memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 53 sampai dengan Pasal 62

---

<sup>31</sup> Arsil, et. al, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan Dan Kenyataan*, The East-West Center, Halaman 19.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar pendirian Pengadilan Tipikor. Kekuasaan yudikatif dan eksekutif diatur dalam UU No. 30/2002. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang lebih lanjut membatasi penggunaan kekuasaan kehakiman, tidak disebutkan dalam justifikasi hukum untuk pembentukan Pengadilan Tipikor. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan mandat yang diperlukan kepada Pengadilan Tipikor sebagai akibat dari manuver legislatif ini, yang membuat pelaksanaan kekuasaan kehakiman Pengadilan Tipikor menjadi tidak sah.<sup>32</sup>

Karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki KPK, penanganan perkara korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena KPK tidak dapat mengajukan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Tipikor. Mengingat KPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, antara lain:<sup>33</sup>

- “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:*
- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*

---

<sup>32</sup> Mudzakkir. “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa (Corruption Court: Common Crime With Extraordinary Reduction)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 8 No. 2. 2019. Halaman 312.

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 318.

- b. *Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- c. *Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi;*
- d. *Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi;*
- e. *Melakukan monitor terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”.*

Dengan adanya hal tersebut, KPK harus bertindak cepat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada saat ini dan mengambil langkah-langkah strategis untuk merespon setiap perkembangan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, khususnya terkait dengan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

#### **6. Asas Koneksitas**

J.C.T. Simorangkir mendefinisikan koneksitas sebagai bercampurnya orang-orang yang sebenarnya berada di bawah lingkup pengadilan yang berbeda dalam suatu perkara. Misalnya, suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang sipil dan orang yang berstatus militer. Harjono Tjitrosoebono, di sisi lain, menyatakan bahwa koneksitas adalah perkara yang mengizinkan penjahat yang melakukan kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer.<sup>34</sup>

Pasal 89 ayat (1) KUHP menekankan konsep koneksitas lebih lanjut. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan

---

<sup>34</sup> Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: Cv. Manhaji, Halaman 59-60.

militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Menurut Andi Hamzah, bahwa: “Koneksitas berasal dari bahasa latin yaitu *Connexio* yang dapat diartikan tindak pidana yang diperiksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan militer kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut terletak pada kepentingan militer maka diadili oleh peradilan militer.<sup>35</sup>

Peradilan koneksitas ini dapat menyangkut delik antara orang sipil berupa penyertaan atau bersama-sama dengan militer sesuai ketentuan dari pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal 89 ayat (1) KUHAP yakni pasal 89 - 94 KUHAP Oleh TIM Gabungan dilakukan penyidikan dari perkara koneksitas yang di dalam hal ini bentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dan juga Menteri Kehakiman yang terdiri atas:<sup>36</sup>

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP.
2. Polisi Militer ABRI.
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi”.

---

<sup>35</sup> Ruslan Abdul Gani. (2012) “Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.12 No.1. 2012 Halaman 72.

<sup>36</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang: Madza Media, Halaman 55.

Kapan perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan Peradilan Militer, dapat dilihat dalam Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Peradilan Militer yang jika dirangkum sebagai berikut:

- 1) Untuk menentukan apakah lingkungan Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi “kerugian” yang ditimbulkan Tindak Pidana itu;
- 2) Apabila kerugian yang ditimbulkan Tindak Pidana titik beratnya merugikan “kepentingan militer”, sekalipun pelaku Tindak Pidananya lebih banyak dari kalangan sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan Peradilan Militer.
- 3) Selama kerugian yang ditimbulkan tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak dari TNI/Polri, berlakulah prinsip perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum bersama dengan orang yang tunduk pada Peradilan Militer, maka prinsip koneksitas dapat diberlakukan. Pasal 39 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hal ini dengan menyatakan bahwa “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”

Terlebih lagi, kewenangan itu juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang KPK:

*“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan Peradilan Umum.”*

Sebagai contoh, kasus perkara dengan menerapkan sistem koneksitas dapat dilihat pada tahun 2022 dalam penanganan kasus korupsi terkait kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013-2020. Dengan terdakwa Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT yang berperan menunjuk tersangka KGS MMS selaku pihak penyedia lahan perumahan prajurit di wilayah Nagreg, Jawa Barat, dan Gandus, Palembang, serta menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Gandus dan Nagreg tersebut. Dalam proses pengadaan itu, terjadi sejumlah penyimpangan atas perjanjian kerja sama untuk pengadaan lahan di Nagreg, di antaranya pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme, yaitu sesuai dengan progres perolehan lahan, pembayaran 100% hanya jika sudah menjadi sertifikat induk. Kedua, pengadaan tanpa kajian teknis, selain itu perolehan hanya 17,8 hektare, namun belum berbentuk Sertifikat Induk. Selain itu, Kejagung mencatat terdapat kelebihan pembayaran dana legalitas, yaitu Rp 2 miliar untuk 40 hektare bukan 17,8 hektare. Selanjutnya, dalam perjanjian kerja sama tertera Rp 30 miliar, termasuk legalitas di BPN, sehingga pengeluaran lagi Rp 2 miliar tidak sah sesuai dengan PKS.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Prajurit Militer Aktif Menurut Perspektif Undang-Undang Peradilan Militer**

##### **1. Dasar Kewenangan**

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dimaksud Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 21 disebutkan Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri pada dinas militer”.

Anggota Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai prajurit dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Menurut Pasal 21, prajurit adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri pada dinas keprajuritan dan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Prajurit yang ditugaskan pada jabatan-jabatan tersebut ditentukan oleh permintaan pimpinan departemen dan juga pemerintah nondepartemen. Hal di atas

sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>37</sup>

Mayor CHK Purn Marwan Iswandi, pengacara militer, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mengadili dua anggota TNI yang diduga menerima suap terkait proyek Basarnas. Dia mengklaim bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Polisi Militer, Oditur Militer, dan pihak yang berwenang menghukum (Ankum) adalah pihak yang berwenang menindak anggota TNI ketika terlibat kasus pidana.<sup>38</sup>

Berkenaan dengan pelanggaran hukum, Pasal 65 ayat (2) dan (3) UU No. 34/2004 menegaskan bahwa prajurit tunduk pada kewenangan peradilan militer untuk perkara yang menyangkut pelanggaran hukum pidana militer dan kewenangan peradilan umum untuk perkara yang menyangkut pelanggaran hukum pidana umum yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila kekuasaan peradilan umum tidak digunakan, prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan yang diatur dalam undang-undang. Yurisdiksi penyerahan prajurit dalam perkara pelanggaran hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang mempunyai arti berbeda dengan Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan:

---

<sup>37</sup> Delfina Gusman et al. "Handling Criminal Cases of Corruption Involving Active Indonesian National Army (TNI) Soldiers.". *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 3, No. 4. 2023. Halaman 398.

<sup>38</sup> Bahri Yamin, Fitri Amalia, Sarudi Sarudi, S. Sahrul dan F. Fahrurrozi. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tni Oleh Penyidik Kpk." *Jurnal Ganec Swara* Vol. 17, No.4. 2023. Halaman 1544.

*(42) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah prajurit negara yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri membela negara dengan membawa senjata, rela mengorbankan jiwa dan raga, serta mengambil tindakan. bagian dalam pembangunan nasional dan mematuhi hukum militer.*

Ketundukan prajurit terhadap hukum militer sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengandung arti bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang prajurit diproses berdasarkan hukum pidana militer, baik pelanggaran hukum pidana militer maupun pelanggaran hukum pidana umum.<sup>39</sup>

Membandingkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam hal penegakan hukum terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dalam rangka kejahatan non militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dibuat sebelum amandemen UUD 1945 yang keempat ditetapkan pada tahun 2002. Secara historis Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan produk hukum pada masa Orde Baru banyak dipengaruhi oleh unsur politik 'militeristik' yang memposisikan ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan sekaligus suatu kekuatan politik atau yang dikenal dengan istilah dwifungsi ABRI. Sedangkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan produk dari masa Reformasi yang memiliki perbedaan secara signifikan di era sekarang ini.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Halaman 398.

Berdasarkan prinsip *lex specialis merendahkan legi genarali* (undang-undang khusus mengabaikan undang-undang umum), sulit membangun argumen bahwa norma hukum yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah *lex specialis* dari norma hukum yang terdapat di Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena kedua Undang-undang tersebut berada dalam rumpun yang berbeda, maka keberadaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan Undang-undang yang berada di bawah kelompok kekuasaan eksekutif, sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan Undang-undang yang berada dalam kekuasaan kehakiman. Selain itu norma hukum yang mendasari terbentuknya kedua undang-undang tersebut juga berbeda, UU Nomor 31 Tahun 1997 dibentuk berdasarkan norma hukum UUD 1945 sebelum amandemen, sedangkan UU Nomor 34 Tahun 2004 dibentuk berdasarkan norma hukum tentang norma hukum UUD 1945 sesudah amandemen.

Namun dengan prinsip *lex postereore derogat legi priori* (undang-undang yang baru mengabaikan berlakunya undang-undang sebelumnya) maka dapat dikatakan bahwa norma hukum dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dapat mengabaikan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dari segi wilayah hukumnya. Sebab, norma hukum Pasal 1 angka 13 *jo.* Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah *lex postereore*.

#### *Pasal 1*

*(13.) Prajurit adalah anggota TNI.*

*Pasal 21*

*“Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”.*

dan norma hukum Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah *legi priori* sebelumnya/lama dari segi definisi atau pengertiannya.

*(42) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkoban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.*

Mengenai prajurit, pernyataan bahwa prajurit tunduk pada hukum militer yang tertulis di dalam pengertian prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 42 di atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak lagi ditafsirkan sebagai 'mutlak' kecuali dalam kasus tentara yang melakukan kejahatan militer. Tidak mutlak tersebut disebabkan adanya kesinambungan Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa:<sup>40</sup>

*Pasal 65*

*(2) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.*

*(3) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang- undang”.*

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Halaman 399.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa adanya peraturan Perundang-undang yang kontradiktif antara Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Peradilan Militer dengan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Undang-undang Tentara Nasional Indonesia yang mengatur tentang prajurit TNI aktif tunduk pada peradilan yang mana. Tentu ini menjadi kelemahan bagi penegakan hukum di kalangan prajurit TNI aktif yang tidak memiliki kepastian hukum dalam persoalan tersebut, sehingga terjadi permasalahan seperti kasus penyuapan Kabasarnas yang saling mengklaim memiliki kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ini.

Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah. Puncak kekuasaan kehakiman dan pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Agung.<sup>41</sup>

## **2. Tahap Penyidikan dan Penuntutan**

Proses penyidikan tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif menurut Undang-undang Peradilan Militer, penting untuk dicatat bahwa Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, lebih menitik beratkan pada

---

<sup>41</sup> Suyanto, 2018. *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara. Halaman 178-179

pelanggaran hukum yang melibatkan personel militer yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah di atur di dalam KUHPM. Namun, untuk kasus tipikor hukum materil yang digunakan tetap mengacu pada undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan hukum acaranya mulai dari proses penyidikan, persidangan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan tetap berpedoman pada Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sesuai dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berhak menyidik perkara terkait prajurit TNI adalah Polisi Militer (POM) TNI, baik itu pelanggaran pidana militer sesuai dengan KUHPM maupun Pidana Umum termasuk Tindak Pidana Korupsi. Badan peradilan militer yang independen diperlukan dalam suatu angkatan bersenjata yang dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak merugikan kepentingan militer dalam menjalankan tugasnya. Tahapan proses penyelesaian perkara pidana militer adalah penyidikan, pelimpahan perkara, pemeriksaan di sidang Pengadilan Militer, dan proses pelaksanaan putusan. Tahapan-tahapan tersebut juga terkait dengan pembagian tugas dan fungsi satuan penegak hukum dan berbagai institusi di lingkungan TNI.

Dalam proses hukumnya, menurut ketentuan Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setiap terjadi tindak pidana di lingkungan TNI berada di bawah kewenangan Sistem Peradilan Militer (*Military Criminal*

*Justice System*). Proses ini diawali dari Polisi Militer (POM) sebagai penanggung jawab penyidikan, dilanjutkan penyerahan berkas kepada Oditur Militer (Otmil) sebagai Penuntut Umum untuk meneliti secara formil dan materiil apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Setelah Otmil menyatakan berkas perkara lengkap, Otmil menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang mempunyai 3 (tiga) wewenang yaitu menyerahkan atau menyelesaikan perkara ke Pengadilan, menyelesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer.<sup>42</sup>

Setelah Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada oditur militer dan tindakan oditur setelah menerima berkas adalah :

- a. Meneliti persyaratan materiil atau formil;
- b. Bila hasilnya belum lengkap, meminta kepada penyidik agar melengkapi;
- c. Oditur dapat melengkapi sendiri atau mengembalikan berkas kepada penyidik dengan petunjuk;
- d. Berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas;

Setelah Proses pemeriksaan dalam perkara korupsi apabila dilakukan oleh anggota militer saja tanpa ada keterlibatan bersama-sama warga sipil diadili di

---

<sup>42</sup> Rony Suryandoko, et.al. "Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer" *Jurnal Strategi Pertahanan Darat* .Vol 4 No. 2. 2018. Halaman 55.

lingkungan peradilan umum. Pemeriksaan pada Hukum Acara Pidana Militer hanya mengenal istilah penyidikan, berbeda dengan KUHAP yang terdapat penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dalam peradilan militer adalah tindakan penyidik angkatan bersenjata republik Indonesia untuk mengumpulkan bukti dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidananya. Penyidik pada peradilan militer yaitu atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan oditur. Selanjutnya pada tahap penuntutan setelah penyidik Polisi Militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka, selanjutnya melimpahkan berkas perkara kepada oditur militer untuk dilakukan penelitian terhadap berkas tersebut.<sup>43</sup>

Belum optimalnya koordinasi antar instansi Penegak Hukum di lingkungan TNI dalam penyelesaian perkara tipikor khususnya unsur penyidik POM dan Oditur mengakibatkan lambatnya penyelesaian perkara tipikor di Pengadilan Militer sebagai institusi terakhir dalam penyelesaian perkara tipikor merupakan fenomena yang belakangan ini terjadi, mendorong adanya upaya penguatan dalam Sistem Peradilan Militer.

### **3. Tahap Persidangan**

Pasal 16 Undang-undang No 31 Tahun 1997 mengatur tentang syarat hakim, oditur, dan panitera pengadilan militer, yaitu :

- (1) *Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor, sedang Hakim Anggota dan Oditur Militer paling rendah berpangkat Kapten.*

---

<sup>43</sup> Kadek Wijana. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 2 No. 3. 2020. Halaman 406–407.

- (2) *Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.*
- (3) *Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat Kolonel.*
- (4) *Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi pada pangkat Terdakwa yang diadili.*
- (5) *Dalam hal terdakwa berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal terdakwa perwira tinggi Hakim Ketua. Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.*
- (6) *Kepangkatan Panitera dalam persidangan:*
  - a. *Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten;*
  - b. *Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor;*
  - c. *Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel”.*

Adapun rangkaian tahapan persidangan sebagai berikut:

1. Penghadiran terdakwa. Hakim ketua membuka persidangan dan memberikan instruksi kepada Oditur untuk menghadirkan terdakwa di depan majelis hakim sebelum Oditur menghadapkan terdakwa ke pengadilan.
2. Oditur membacakan surat dakwaan dengan berdiri, setelah selesai, Oditur kembali duduk.
3. Eksepsi. Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan eksepsi atas dakwaan Oditur jika mereka keberatan atau jika hakim ketua sidang mengizinkannya.

4. Memeriksa saksi-saksi. Atas perintah hakim ketua, oditur memanggil saksi ke hadapan majelis hakim, memerintahkan petugas untuk menghadirkan saksi di pengadilan, dan mengajukan pertanyaan kepada saksi sehingga kesaksiannya tidak dapat diinterupsi. Setelah saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pertanyaan mengenai keterangan saksi yang telah didengarnya. Setelah terdakwa menjawab, hakim ketua sidang dapat menanyai saksi lagi. Kesempatan untuk menanyai saksi dapat diberikan kepada terdakwa melalui hakim ketua.
5. Pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa dimulai setelah semua saksi selesai didengar keterangannya. Untuk itu terdakwa diperintahkan duduk di kursi pemeriksaan. Namun demikian pemeriksaan terdakwa sesungguhnya sudah dimulai sebagian pada waktu diminta pendapatnya mengenai keterangan saksi.
6. Pemeriksaan barang bukti: Setelah pemeriksaan silang terdakwa dan semua saksi selesai, hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa semua barang bukti yang ada dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui barang bukti tersebut dan apakah barang bukti tersebut relevan dengan kasus tersebut untuk membuat terang kejadian. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihat sebelum pemeriksaan semua saksi dan terdakwa selesai.

7. Tujuan Pembuktian, dalam perkara pidana dilakukan bertujuan untuk meyakinkan Hakim dalam mencari kebenaran materiil dengan melihat alat-alat bukti yang dibuktikan dalam persidangan. Pembuktian adalah ketentuanketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undangundang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>44</sup> Oleh karena itu alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan memiliki hubungan dengan suatu perbuatan untuk membuktikan kebenaran tindak pidana. Menurut Pasal 172 Undang-Undang Peradilan Militer alat bukti yang sah ialah :
- a) keterangan saksi;
  - b) keterangan ahli
  - c) keterangan terdakwa
  - d) surat dan;
  - e) petunjuk
8. Musyawarah majelis hakim, setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda

---

<sup>44</sup> Anisa Nurchassana Utomo, et. al. "Pembuktian Dakwaan Oditur Militer Dalam Pemeriksaan Secara In Absensia Pada Persidangan Perkara Desersi Di Masa Damai (Putusan P.M Ii-09 Bandung Nomor : 105-K/Pm.Ii-09/Au/Vi/2014)" *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 2, 2016. Halaman 153.

sidang untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah guna mengambil keputusan.

9. Pengucapan putusan pengadilan, apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Hukum Acara Pidana Militer, ada beberapa langkah yang terlibat dalam proses di sidang pengadilan dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu persiapan persidangan, penahanan terhadap terdakwa, pemanggilan saksi dan terdakwa, pemeriksaan dan pembuktian, penuntutan dan pembelaan, serta musyawarah dan putusan.

#### **4. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim**

Oditur harus segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan pengecualian putusan yang berkaitan dengan hukuman mati, sesuai dengan undang-undang yang relevan dan dengan cara-cara yang diarahkan oleh Peraturan Panglima TNI tahun 2006 tentang petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana di lingkungan oditurat sebagai berikut:

1. Pidana penjara dan pidana kurungan dilaksanakan dilembaga-lembaga permasyarakatan militer (Lemasmil) terdekat.
2. Apabila terdakwa dijatuhi hukuman tambahan, seperti dipecat dari dinas TNI, maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa akan menjalani hukuman di LPU (Lembaga Pemasyarakatan Umum) tanpa harus menunggu keputusan pemecatan dari pejabat yang berwenang.
3. Presiden Republik Indonesia harus memberikan persetujuannya sebelum pidana mati dilaksanakan.
4. Setelah diucapkan putusan pembebasan dari dakwaan atau diepaskan dari segala tuntutan hukum, oditur yang bertindak sebagai penuntut umum seketika itu juga membebaskan terdakwa apabila ia ada dalam tahanan.
5. Jika pihak yang bersalah dijatuhi hukuman penjara atau hukuman kurungan dan kemudian dijatuhi hukuman serupa sebelum menjalani hukuman sebelumnya, hukuman mereka akan dijalani secara berurutan.
6. Putusan pidana denda, jangka waktu yang diberikan kepada terpidana ialah satu bulan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melunasinya, kecuali dalam hal pelanggaran lalu lintas harus dilunasi seketika itu juga.
7. Jika putusan pengadilan memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk negara, maka Kepala Otmil menyetujui pelelangan barang bukti yang akan dilaksanakan di kantor lelang negara di daerah tersebut. Tiga bulan setelah

penjualan, hasil lelang ditransfer ke rekening kas umum negara di bank Indonesia.

8. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk pelaksanaan pidana tambahan, Ka Otmil wajib meneruskan salinan putusan tersebut kepada instansi yang berwenang dengan permohonan dilaksanakan.

Adapun Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dapat kita pahami sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh oditur.
- 2) Oditur melaksanakan penetapan pengadilan berdasarkan petikan putusan sebelum salinan putusan tersebut di atas.
- 3) Hukuman mati dilaksanakan secara rahasia dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 4) Lembaga Pemasyarakatan Militer atau tempat lain harus melaksanakan hukuman penahanan atau kurungan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 5) Jika pelanggar pada awalnya dijatuhi hukuman penjara atau pengasingan dan kemudian dijatuhi hukuman penjara atau hukuman yang sebanding sebelum menjalani hukuman sebelumnya, maka hukuman dimulai dari hukuman yang pertama kali dijatuhkan.

---

<sup>45</sup> Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, “ Tentang Peradilan Militer”, <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/>, diakses pada 4 Mei 2024.

- 6) Hukuman tersebut di atas akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum apabila terpidana dibebaskan dari dinas militer.
- 7) Apabila pengadilan menjatuhkan hukuman bersyarat, maka hukuman tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan UU No. 31 tahun 1997 dan di bawah pengawasan dan pemantauan yang ketat.

Hal ini sesuai dengan prinsip hukum persamaan di depan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa memandang perbedaan perlakuan terhadap mereka. Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, terlepas dari latar belakang militer mereka, harus dituntut secara setara dengan warga sipil dan tidak diberi perlakuan istimewa karena dinas militer mereka. Untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum di mana pun, hukum di negara ini harus dihormati sesuai dengan peran dan tujuannya. Untuk melindungi keamanan Negara, militer harus menjunjung tinggi sumpah yang diambil oleh para anggotanya dan bertindak sesuai dengan peraturan militer dan hukum positif Indonesia. Ingatlah bahwa militer berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan Negara. Jangan sampai militer yang menjadi pengaman pertahanan Negara justru banyak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Kadek Wijana. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 2 No. 3. 2020. Halaman 408.

## **B. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Prajurit Militer Aktif Menurut Perspektif Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi**

### **1. Dasar Kewenangan**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mensyaratkan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mensyaratkan dibentuknya suatu lembaga negara yang diberi nama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi ini harus diatur dengan undang-undang tersendiri selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Menurut ayat (2), Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas dan berwenang melakukan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup> Pengadilan Tipikor, tidak semua perkara korupsi masuk ke dalam kompetensi absolutnya, hanya perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK saja yang dapat diperiksa dalam Pengadilan Tipikor, sedangkan perkara korupsi yang

---

<sup>47</sup> Delfina Gusman et al. "Handling Criminal Cases of Corruption Involving Active Indonesian National Army (TNI) Soldiers.". *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 3, No. 4. 2023. Halaman 394-395.

penuntutannya dilakukan oleh pihak kejaksaan tetap diperiksa pada Pengadilan Negeri.<sup>48</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.<sup>49</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.” Selanjutnya Pasal 5 menegaskan bahwa: “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. “ Dan dalam Pasal 6 disebutkan bahwa: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara :

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau

---

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 129.

<sup>49</sup> *ibid* Halaman 395.

- c. tindak pidana yang secara khusus ditentukan sebagai tindak pidana korupsi dalam undang-undang lain”.

Ketentuan Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 di atas, dapat ditegaskan bahwa satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah pengadilan tindak pidana korupsi.

Mengenai kewenangan KPK dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan personel TNI aktif, dapat menganalisis Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi:

*“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”*

Frasa “tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh seseorang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” dalam ketentuan Pasal 42 di atas dapat diartikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang kesalahannya ada pada orang tersebut. tunduk pada keadilan militer. Jika yang dimaksud tak lain adalah prajurit atau anggota TNI maka, pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih berpijak pada ketentuan Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana pernyataan bahwa prajurit “tunduk pada hukum militer” adalah

pengertian prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.<sup>50</sup>

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, mengatakan bahwa KPK seharusnya menetapkan perwira TNI tersebut sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Basarnas. KPK seharusnya memiliki kewenangan untuk menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka karena telah melanggar kepentingan umum, termasuk jika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh TNI aktif. Untuk mendukung klaimnya, KPK dapat merujuk pada Pasal 65 UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Menurut Pasal 65 ayat 2, prajurit yang melanggar hukum pidana militer tunduk pada otoritas hukum militer jika mereka melanggar hukum pidana umum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, mereka tunduk pada otoritas peradilan umum. *Lex posteori derogat legi lex a priori*, yang berarti hukum yang berlaku belakangan menggantikan hukum yang berlaku lebih dahulu, menjadi dasar bagi UU TNI yang bersifat *lex posteriori* di atas UU Peradilan Militer yang bersifat *lex a priori*. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sumber lain yang dapat digunakan KPK. Menurut pasal tersebut, "pegawai negeri adalah setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau keuangan daerah." UU Tipikor mendefinisikan pegawai negeri dalam pengertian yang lebih luas daripada ASN.

---

<sup>50</sup> *ibid* Halaman 400.

Dengan demikian, anggota TNI termasuk di dalamnya. Anggota TNI adalah individu yang digaji oleh pemerintah daerah atau negara.<sup>51</sup>

Selain itu, menurut pakar hukum Abdul Fickar Hadjar (pakar hukum pidana Universitas Trisakti), KPK berwenang menangani kasus-kasus korupsi di institusi manapun, termasuk angkatan bersenjata. Pasal 6 sampai 15 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002. Praktik korupsi di institusi manapun, termasuk militer, dapat ditangani oleh KPK. KPK memang perlu mengerahkan penyidik militer ketika menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan anggota militer aktif. Meskipun demikian, KPK dan jaksa militer atau individu lain yang memenuhi syarat untuk menjadi jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan militer tetap bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan korupsi. Penyidik militer harus digunakan selama proses penyidikan (karena tersangka adalah anggota militer aktif). Namun, KPK dan jaksa penuntut umum tetap memiliki keputusan akhir dalam menangani kasus-kasus korupsi.<sup>52</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa KPK harus berkoordinasi dengan penyidik militer untuk mencegah adanya campur tangan. Hal ini dikarenakan UU Peradilan Militer dan UU Tentara Nasional Indonesia juga berlaku bagi prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Bahri Yamin, Fitri Amalia, Sarudi Sarudi, S. Sahrul dan F. Fahrurrozi. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tni Oleh Penyidik Kpk." *Jurnal Ganec Swara* Vol. 17, No.4. 2023. Halaman 1547.

<sup>52</sup> *Ibid*, Halaman 1546.

<sup>53</sup> Chaerudin, et.al. 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 23.

Melihat wewenang dari KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan dalam pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, pentidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi lain yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Melihat hal tersebut diatas, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak menjelaskan bentuk koordinasi, pengendalian penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, khususnya perkara yang berkaitan dengan prajurit TNI aktif.

Meskipun demikian, secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 6 Huruf (b) UU No. 19 Tahun 2019 bahwa KPK diizinkan untuk koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Badan Pengawasan

---

<sup>54</sup> Chaerudin, et.al. 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 23.

Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, inspektorat kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002.

Pada hakekatnya tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan perubahannya yang mengatur hubungan antara KPK dan institusi TNI dalam hal penanganan perkara korupsi yang melibatkan personel TNI aktif dalam rangka KPK. wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan dan penuntutan tindakan kejahatan korupsi. Hal inilah yang akan memicu munculnya 'ego sektoral' pada masing-masing lembaga tersebut ketika menangani kasus pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI aktif.

KPK memiliki kewenangan untuk menetapkan perwira TNI sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Basarnas. Pasal 65 UU No. 34/2004 yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum dapat digunakan oleh KPK terhadap Tentara Nasional Indonesia meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh perwira aktif TNI. Pasal 65 ayat (2) menyatakan:

- (2) *“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.*

KPK berhak menetapkan status tersangka terhadap Kabasarnas karena melanggar kepentingan umum. Rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya pasal 65 ayat (2).

Untuk memperkuat argumentasinya digunakan asas hukum *lex posteriori* yang mengesampingkan Undang-undang Peradilan Militer sebagai *lex apriori*. “*Lex posteori derogat legi lex apriori* (hukum yang berlaku kemudian mengesampingkan hukum yang berlaku sebelumnya). Dengan kata lain ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dapat dikesampingkan dengan adanya undang-undang kemudian.

Dengan mengacu pada hal tersebut di atas, jelaslah bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai apakah pengadilan militer, yang sering dianggap sebagai metode untuk memberikan kekebalan hukum bagi mereka yang melakukan kejahatan, akan mengadili kasus-kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang masih aktif. Lebih jauh lagi, menurut UU KPK, KPK dapat menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI yang masih aktif.

## **2. Tahap Penyidikan dan Penuntutan**

Proses peradilan tindak pidana korupsi sebenarnya sama dengan tindak pidana yang lain yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa: “Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Hal ini berarti hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KPK dapat mengambil alih tanggung jawab penyidikan dan penuntutan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tindakan ini dilakukan untuk menjamin kepastian dan pelaksanaan hukum dengan alasan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
- e. Kesulitan untuk mencegah pengadilan atau jaksa penuntut umum untuk tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi;
- f. Keadaan lain di mana jaksa atau polisi merasa tidak mungkin untuk menuntut tindak pidana korupsi dengan cara yang layak dan adil.

Mengenai tatacara penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa". *Jurnal Al 'Adl*. Volume IX Nomor 3. 2017. Halaman 327.

<sup>56</sup> Ermansjah Djaja. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi – Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Halaman 173.

- 1) Penuntutan adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi.
- 3) Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Jaksa Penuntut Umum.
- 4) Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut kepada Pengadilan Negeri.
- 5) Dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana korupsi oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan diputus.

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah mandat KPK, sebagaimana tercantum dalam UU KPK Pasal 6 huruf (c). Jika ada alasan yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002, KPK bahkan diizinkan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pejabat yang melakukan korupsi yang sedang ditangani oleh polisi atau jaksa.<sup>57</sup> Serta atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan

---

<sup>57</sup>*Loc.cit*, Ifrani. Halaman 324.

yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.<sup>58</sup>

Sebagaimana juga ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002:

*Pasal 38*

- 1) *Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.*

*Pasal 39*

- 1) *Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*
- 2) *Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi”.*

### **3. Tahap Persidangan**

Sistem hukum tindak pidana korupsi pada dasarnya sama dengan sistem hukum tindak pidana lainnya dalam hal tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan. Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa penyidikan,

---

<sup>58</sup> Adib Bahari, Khohibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Halaman 42.

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara yang berlaku dalam perkara korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Adapun tahapan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama berdasarkan KUHAP sebagai berikut:

1. Dakwaan oleh jaksa penuntut umum;
2. Eksepsi (nota keberatan) oleh terdakwa/penasihat hukum (jika ada);
3. Tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum (jika ada);
4. Putusan sela (jika ada eksepsi);
5. Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti);
6. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum;
7. Pledoi (nota pembelaan) oleh terdakwa/penasihat hukum;
8. Replik (jawaban atas pledoi oleh jaksa penuntut umum);
9. Duplik (tanggapan atas replik oleh terdakwa/penasihat hukum); dan
10. Putusan hakim.

Hukum pidana formal umum, macam-macam alat bukti serta cara penggunaannya dan batas-batasnya telah ditentukan di dalam KUHAP. Secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian tetap tunduk dan diatur didalam KUHAP, namun sebagai hukum pidana khusus terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus dan merupakan pengecualian. Ketentuan

khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan pengecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Ada beberapa kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formal korupsi, yakni tentang: Perluasan bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk (pasal 26A), serta beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan sistem yang sudah ada dalam KUHAP.<sup>59</sup>

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1), "Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi," dan ayat (2) dari pasal yang sama, "pembuktian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti" jika Terdakwa dapat membuktikannya.<sup>60</sup>

Pengadilan tindak pidana korupsi memiliki waktu sembilan puluh hari kerja sejak tanggal pengajuan untuk memeriksa dan memutus perkara korupsi. Proses pengadilan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: Hukum Acara Pemeriksaan Biasa, Hukum Acara Pemeriksaan Singkat, dan Hukum Acara Pemeriksaan Cepat. Karena korupsi sulit untuk dibuktikan, Hukum Acara Biasa biasanya diterapkan untuk pelanggaran tersebut. Tahapan pemeriksaan perkara korupsi meliputi pembacaan dakwaan, eksepsi, pemeriksaan silang saksi-saksi

---

<sup>59</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 77.

<sup>60</sup> *Ibid*, Halaman 78.

terdakwa dan saksi ahli, pembuktian, tuntutan pidana, nota pembelaan, replik duplik, kesimpulan, dan putusan.<sup>61</sup>

#### **4. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim**

Dalam hal anggota militer melakukan tindak pidana korupsi (tipikor), putusan hakim dilakukan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh hukum acara pidana Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tipikor:

1. Putusan Pengadilan: Hakim mengeluarkan putusan yang memutuskan kesalahan terdakwa dan menetapkan hukuman yang sesuai dengan hukum. Putusan tersebut harus mencakup amar putusan yang jelas dan rinci.
2. Eksekusi Putusan: Setelah putusan menjadi inkrah, tahap eksekusi putusan dimulai. Ini melibatkan penerapan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, seperti penahanan, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan amar putusan yang telah ditetapkan.
3. Pemulihan Aset: Jika putusan pengadilan memerintahkan pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, langkah-langkah untuk merealisasikan pemulihan tersebut dilakukan. Ini mungkin melibatkan proses penyitaan atau penyitaan bersama aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

---

<sup>61</sup> Kadek Wijana. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 2 No. 3. 2020. Halaman 406–407.

4. Pemulihan Kerugian Negara: Selain pemulihan aset, putusan pengadilan juga dapat memerintahkan pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Langkah-langkah untuk merealisasikan pemulihan kerugian negara juga dilakukan sesuai dengan amar putusan yang telah ditetapkan.

Prajurit militer aktif yang melakukan tindak pidana korupsi tetap mengacu pada pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pada umumnya mengikuti prosedur yang khusus dan bertujuan untuk menegakkan hukum, memulihkan keuangan negara yang dirugikan, serta memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Perbedaan dari prosedur dari pelaksanaan putusan dapat kita lihat dari tempat dilakukan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan di peradilan umum atau di peradilan militer. Jika terpidana korupsi di adili dalam peradilan umum maka penempatan pemidanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Umum / Tipikor, sedangkan terpidana korupsi yang di adili di peradilan militer maka tempat pemidanaannya dilakukan di Lembaga Pemsyarakatan Militer yang tentu dari kedua lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki perbedaan yang jauh dari program-program rehabilitasi narapidana yang ada didalam lembaga pemasyarakat tersebut.

## **C. Prosedur Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Prajurit Militer Aktif Menurut Perspektif Asas Koneksitas**

### **1. Dasar Kewenangan**

Dapat melihat secara seksama Asas Koneksitas yang diatur oleh KUHAP pada pasal 89 sampai dengan pasal 93, KUHAP hanya mengatur tim koneksi antara jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi saja tidak ada melibatkan penyidik atau penuntut umum dari KPK sebagai tim koneksi yang di atur di dalam KUHAP. Hal ini dikarenakan, KPK sendiri dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan KUHAP jauh sudah berlaku sejak tahun 1981 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu, dalam hal penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK sulit menggunakan asas koneksi karna tidak di atur oleh KUHAP. Oleh sebabnya kasus korupsi Kabasarnas yang awalnya di lakukan proses penyidikan oleh penyidik KPK tidak dapat dibentuk tim koneksi dengan oditur militer yang kemudian dilakukan *Splitsing* perkara pidana, atau pemisahan berkas perkara pidana antara peradilan militer dengan peradilan umum.

Dasar kewenangan berat ringannya kerugian yang ditimbulkan, apakah lebih merusak kepentingan umum atau lebih merugikan kepentingan militer, dan apakah harus diadili oleh pengadilan militer atau pengadilan umum merupakan faktor-faktor yang menentukan kewenangan untuk mengadili kasus tersebut. Perwira Penyerahan Perkara (PAPER) segera mengeluarkan surat keputusan

tentang penyerahan perkara, yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada oditur umum, sebagai dasar untuk menyerahkan perkara ke pengadilan distrik yang sesuai, apabila ditentukan bahwa tingkat kerusakan yang ditimbulkan lebih merugikan kepentingan umum.<sup>62</sup>

Kecuali ditentukan lain, ketentuan-ketentuan umum berlaku untuk perkara-perkara koneksitas yang ditangani secara bersama-sama oleh pengadilan militer dan pengadilan non-militer. Misalnya, apabila Menteri Kehakiman memberikan izin agar perkara tersebut diadili di pengadilan militer, kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut lebih tepat ditangani oleh pengadilan militer.<sup>63</sup>

Pengertian koneksitas yang ditegaskan dalam KUHAP pasal 89 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: *“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”*

Mekanisme hukum acara yang dikenal sebagai koneksitas digunakan untuk mengadili kasus-kasus pidana yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Militer dan Pengadilan Umum. Mekanisme ini sangat berguna untuk mengadili tindak pidana yang memenuhi persyaratan hukum pidana militer dan hukum

---

<sup>62</sup> Ruslan Abdul Gani. (2012) “Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.12 No.1. 2012 Halaman 74.

<sup>63</sup> *Ibid*, Halaman 72

pidana umum, yang diatur secara paralel. Proses berikut ini telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menentukan siapa yang berwenang mengadili perkara pidana koneksitas:

1. Berdasarkan Diadakan penelitian bersama oleh jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut. Pasal 90 ayat (1). sebagaimana disebutkan sebagai berikut “Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).”
2. Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh para pihak. Pasal 90 ayat (2). sebagaimana disebutkan sebagai berikut “Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”
3. Jika dalam penelitian bersama terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jendral

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 90 ayat (3). Sebagaimana disebutkan sebagai berikut “Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

## **2. Tahap Penyidikan dan Penuntutan**

Adanya Dasar penyidikan adalah adanya laporan, pengaduan, atau dalam hal tertangkap tangan. Terhadap pelanggaran disiplin penyidikannya dilakukan oleh ANKUM sedang terhadap tindak pidana kejahatan penyidikannya dilakukan oleh Polisi Militer (POM) bersama Oditur Militer atau OTMIL.<sup>64</sup> Dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik berwenang melakukan penahanan selama maksimum 20 hari, melakukan penggeledahan serta penyitaan benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang diperiksa. Setelah selesai penyidikan dibuat berita acara penyidikan oleh POM, kemudian diteruskan ke oditurat militer selanjutnya adalah tahap penuntutan oleh oditur militer.

Asas koneksitas dalam hukum pidana, termasuk dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, mengacu pada keterkaitan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Peradilan koneksitas ini dapat menyangkut delik antara orang sipil berupa penyertaan atau bersama-sama dengan militer sesuai ketentuan

---

<sup>64</sup> <sup>64</sup> Ruslan Abdul Gani, *Loc.cit.* Halaman 73

dari pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal 89 ayat (1) KUHAP yakni pasal 89 - 94 KUHAP Oleh TIM Gabungan dilakukan penyidikan dari perkara koneksitas yang di dalam hal ini bentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dan juga MenteriKehakiman yang terdiri atas:<sup>65</sup>

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP.
2. Polisi Militer ABRI.
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

#### **4. Tahap Persidangan**

Hukum Acara Pemeriksaan Biasa (KUHAP) diterapkan sepenuhnya dalam prosedur pemeriksaan di pengadilan. Karena pada pokoknya di Lingkungan Peradilan Militer berlaku Hukum Acara Pidana Khusus, yaitu UU No. 6 Tahun 1950 jo UU No. 1 Drt Tahun 1958, maka KUHAP di Lingkungan Peradilan Militer berfungsi sebagai pedoman. Aturan-aturan dalam KUHPM akan dilaksanakan apabila suatu hal tidak diatur secara tegas oleh UU No. 6 Tahun 1950 jo UU No. 1 Drt Tahun 1958.<sup>66</sup>

Selain apabila menurut pendapat tim penelitian titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat pendapat dari hasil penelitian bersama tersebut dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk

---

<sup>65</sup> Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang: Madza Media, Halaman 55.

<sup>66</sup> Ruslan Abdul Gani. Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.12 No.1. 2012 Halaman 73-74.

mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, Agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan militer.<sup>67</sup>

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pula majelis hakim yang mengadili perkara tersebut apabila diserahkan ke pengadilan umum maupun diserahkan di lingkungan peradilan militer. Bila dilihat ketentuan Pasal 94 KUHAP ayat (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 tersebut di atas, kiranya dapat dipahami apabila perkara tersebut diadili oleh peradilan umum, maka majelis hakim yang mengadili perkara tersebut susunannya antara lain untuk Hakim Ketua Majelisnya tentu diketuai oleh Hakim peradilan umum.

Sedangkan untuk hakim anggota majelisnya satu dari militer dan satu lagi hakim anggota majelisnya dari Hakim peradilan umum. Begitu pula sebaliknya jika perkara tersebut diadili di dalam lingkungan peradilan militer, maka yang bertindak sebagai hakim ketua Majelisnya Hakim dilingkungan Mahkamah Militer, sedangkan hakim majelisnya satu dari hakim pengadilan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, Halaman 74.

umum dan satu orang lagi ditunjuk hakim dari mahkamah militer. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemeriksaan perkara di tingkat banding.<sup>68</sup>

Pada Namun dalam prakteknya sering ditemukan penyimpangan-penyimpangan yakni perkara koneksitas diselesaikan secara terpisah artinya orang sipil umum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Umum sedangkan Anggota Militer / Angkatan Bersenjata diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Militer. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena menurut pasal 89 ayat (1); Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Dan alasan penyimpangan tersebut disebabkan lamanya proses / prosedur yang harus ditempuh, baik di bidang administrasi, personil maupun finansial yang mendukung penyelesaian perkara tersebut, dan hal ini tentunya bertentangan dengan KUHAP yang menerapkan asas peradilan cepat.

#### **4. Tahap Pelaksanaan Putusan Hakim**

Putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif menurut perspektif asas koneksitas menekankan pentingnya menentukan pengadilan yang memiliki keterkaitan atau hubungan yang kuat dengan perkara

---

<sup>68</sup> *Ibid*, Halaman 75.

yang diadili peradilan umum atau peradilan militer ini mempengaruhi putusan pengadilan dalam perkara koneksitas. Prinsip ini memastikan bahwa perkara diselesaikan oleh pengadilan yang paling kompeten dan relevan, yang dapat memberikan keputusan yang adil. Dalam praktiknya, putusan pengadilan koneksitas memungkinkan keakuratan yang tepat dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam kasus. Selain itu, hal ini membantu menjamin pelaksanaan keputusan yang efektif karena pengadilan yang memiliki hubungan yang kuat dengan perkara cenderung lebih mampu melaksanakan keputusan tersebut dengan baik. Putusan koneksitas yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah putusan yang dibuat oleh pengadilan berdasarkan pertimbangan yang akurat dalam perkara koneksitas dan mempertahankan hubungan atau pengaruh dengan pembuat undang-undang yang telah ditetapkan dalam undang-undang, memastikan bahwa proses peradilan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kompetensi Peradilan Militer adalah kewenangan Peradilan Militer Untuk memeriksa suatu perkara yang subjek hukumnya adalah prajurit militer aktif sebagaimana di atur dalam undang-undang. Undang-Undang Peradilan Militer mendasarkan pada pelaku Tindak Pidana harus seorang militer, karena seorang anggota militer menggunakan aturan khusus dalam Peradilan Militer. Pengadilan yang beroperasi di dalam sistem peradilan militer berwenang untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh individu yang pada saat melakukan pelanggaran, merupakan tentara, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. KPK dapat menangani kasus korupsi di lingkungan TNI sesuai dengan aturan hukum yang berlaku jika kasus tersebut dibawa bersama masyarakat sipil. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 mendefinisikan yurisdiksi pengadilan militer, memberikan kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI atau mereka yang secara hukum dipersamakan dengan prajurit TNI.

2. Pasal 42 UU 19/2019 menyatakan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum." Sebagai hasilnya, KPK kini memiliki dasar untuk menangani perkara korupsi yang melibatkan TNI. Menurut Pasal 5 UU No. 46/2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
3. kewenangan untuk mengadili perkara konenkstas ini apakah diadili oleh pengadilan militer. dilihat titik berat kerugian yang ditimbulkan, apakah lebih banyak merugikan kepentingan umum ataukah kerugian tersebut lebih banyak merugikan kepentingan militer. Jika menurut pendapat titik berat kerugian yang ditimbulkan lebih banyak merugikan kepentingan umum, maka perkaranya harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerahan perkara (PAPER) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. Begitu pula sebaliknya. Bahwa apabila Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh

orang yang tunduk pada Peradilan Umum bersama dengan orang yang tunduk pada Peradilan Militer, maka prinsip koneksitas dapat diberlakukan.

## **B. Saran**

1. Sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer di revisi karena Undang-undang tersebut belum mengalami perubahan pasca pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Revisi Undang-undang Peradilan Militer diperlukan karena jika terjadi tindak pidana umum yang melibatkan prajurit TNI dan sipil, masalah kompetensi peradilan selalu muncul. Selain itu, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tidak menghendaki adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada subjek pelaku.
2. Pasca kasus korupsi Kabasarnas RI Marsdya TNI Henri Alfian, telah membuktikan adanya kewenangan yang sama yang dimiliki oleh instansi penegak hukum antara Puspom TNI dan KPK terkait kewenangan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi bagi prajurit militer aktif. Tentu ini menambah alasan mengapa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer harus segera di revisi. Adapun alasan lain diantaranya yaitu:

- 1) Sering muncul masalah kompetensi peradilan saat terjadi tindak pidana umum yang melibatkan prajurit TNI dan sipil;
  - 2) Dari seluruh cabang peradilan di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang peradilan yang ada di Indonesia telah di revisi pasca reformasi seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara namun sampai saat ini Peradilan Militer belum adanya revisi Undang-Undang yang mengatur hal tersebut;
  - 3) Undang-undang peradilan militer yang berlaku saat ini merupakan produk hukum warisan rezim otoritarian Orde Baru;
3. Semestinya KPK juga harus menggunakan penyidik militer sebagai bentuk koordinasi. Mengapa demikian, karena Anggota TNI aktif juga tunduk pada ketentuan peradilan militer. Undang-undang peradilan militer dan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.,
- Adib Bahari, Khohibul Umam, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Aria Zurnetti, et al., 2021, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arsil, et. al, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan Dan Kenyataan*, The East-West Center.
- Chaerudin, et.al. 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *"Hukum Acara Pidana"*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Ermansjah Djaja. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi – Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika.,
- Faisal,dkk, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: Cv. Manhaji
- Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Malang: Madza Media.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima.

Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Nikmah Rosidah, 2019. *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja

Nopsianus Max Damping, 2019, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia Press.

Suyanto, 2018. *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.

### **B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah**

Anisa Nurchassana Utomo, et. al. "Pembuktian Dakwaan Oditur Militer Dalam Pemeriksaan Secara In Absensia Pada Persidangan Perkara Desersi Di Masa Damai (Putusan P.M Ii-09 Bandung Nomor : 105-K/Pm.Ii-09/Au/Vi/2014)" *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 2, 2016.

Bahri Yamin, Fitri Amalia, Sarudi Sarudi, S. Sahrul dan F. Fahrurrozi. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tni Oleh Penyidik Kpk." *Jurnal Ganec Swara* Vol. 17, No.4. 2023.

Delfina Gusman et al. "Handling Criminal Cases of Corruption Involving Active Indonesian National Army (TNI) Soldiers.". *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 3, No. 4. 2023.

Hairul Maksun, "Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah", *Juridica*, Volume 2, No. 1, Tahun 2020.

Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa". *Jurnal Al 'Adl*. Volume IX Nomor 3. 2017.

Kadek Wijana, "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 2, No.3 2020.

Muhammad Ridwansyah Kibi, Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Militer". *Prosiding Ilmu Hukum*. Volume 6, No. 2, Tahun 2020.

- Ones Marsahala Panungkunan, “Kewenangan Kpk Dalam Penanganan Kasus Tipikor Di Lingkungan Tni Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK”, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 8 Juli 2021.
- Rony Suryandoko, M. Adnan Madjid, Resmanto Widodo Putro, “Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer” *Jurnal Strategi Pertahanan Darat* Vol 4 No.2 2018.
- Ruslan Abdul Gani. Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.12 No.1. 2012
- Sukmareni, et. al, “Perbedaan Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pengadilan Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 8 No. 2 Maret 2021.
- Supriyanto. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer Dihubungkan Dengan Undang – Undang Peradilan Militer Jo Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Tesis*, Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. 2019

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 K/MIL/2017 Tahun 2017;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44-KKoneksitasPMT IIADVIII2022 Tahun 2022;

#### D. Internet

Zunita Putri. "2 Penyuaap Eks Kabasarnas Divonis 2 Tahun Penjara". <https://news.detik.com/berita/d-7101814/2-penyuaap-eks-kabasarnas-divonis-2-tahun-penjara>. Di akses pada hari Rabu, 20 Desember 2023 Pukul 22.24 WIB.

Jonathan Simanjuntak. "KPK Limpahkan Berkas Perkara Penyuaap Eks Kabasarnas Henri Alfiandi ke Pengadilan Tipikor". <https://nasional.sindonews.com/read/1218279/13/kpk-limpahkan-berkas-perkara-penyuaap-eks-kabasarnas-henri-alfiandi-ke-Pengadilan-tipikor-1696497022>. Di akses pada hari Senin, 04 Januari 2024 Pukul 10.11 WIB.

Farih Maulana Sidik. "Kabasarnas Tersangka Suap Terancam Hukuman Maksimal 20 Tahun Penjara". <https://news.detik.com/berita/d-6852609/kabasarnas-tersangka-suap-terancam-hukuman-maksimal-20-tahun-penjara>. Di akses pada hari Senin, 04 Januari 2024 Pukul 10.20 WIB

Abi Jam'an Kurnia. "Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Tipikor oleh Anggota Militer". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/Pengadilan-yang-berwenang-mengadili-perkara-tipikor-oleh-anggota-militerlt5b0ec99963f8e> Di akses pada hari [Senin, 04 Januari 2024 Pukul 10.30 WIB](#)

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, " Tentang Peradilan Militer", <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/>, diakses pada 4 Mei 2024.